



Media: Republika

Hari: Senin

Tanggal: 13 Oktober 2014

Halaman: 17

Pemkot Lengkapi Berkas Pelanggar Perda

YOGYAKARTA — Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Ketertiban mulai melakukan perbaikan pemberkasan pelanggaran peraturan daerah (perda). Berkas ini terkait dengan kasus tindak pidana ringan yang diajukan ke pengadilan negeri setempat.

Menurut Kepala Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana, perbaikan berkas itu untuk mengoptimalkan pemberian sanksi kepada para pelanggar. "Perbaikan pemberkasan berita acara pelanggaran peraturan daerah tersebut merupakan saran dari pengadilan negeri saat ada pertemuan antara kedua pihak beberapa waktu lalu," kata dia, akhir pekan lalu.

Nurwidi mengatakan, ada beberapa catatan dari hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta terkait pemberkasan pelanggaran peraturan daerah. Antara lain, menurut dia, tambahan catatan mengenai rekam data kasus dari pelanggar. Selain itu juga mengenai waktu penyerahan ke pengadilan. Hakim pun, menurut dia, meminta adanya catatan khusus di dalam berkas apabila pelanggar pernah tersangkut tindak pidana ringan sebelumnya.

Penyerahan berkas berita acara pelanggaran perda itu, menurut Nurwidi, dilakukan dua hari sebelum sidang berjalan. Sehingga, ia mengatakan, hakim mempunyai waktu untuk terlebih dulu mempelajari berkas tersebut. Sementara sebelumnya, ia mengatakan, penyerahan berkas itu biasanya terjadi saat hari sidang berlangsung.

Nurwidi mengatakan, waktu pelaksanaan sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta juga sudah dikurangi. Sebelumnya, ia mengatakan, agenda sidang berjalan dua kali per pekan. Namun, kali ini menjadi satu kali untuk setiap pekannya. Untuk mengoptimalkannya, ia mengatakan, dilakukan penambahan ruang sidang. "Mulai awal Oktober, sidang dilakukan pada Jumat saja. Sebelumnya, sidang tindak pidana ringan dilakukan Senin dan Kamis," ujar dia.

Ke depan, Nurwidi berharap komunikasi terus berjalan baik antara Dinas Ketertiban dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan begitu, ia berharap dapat membantu hakim untuk memberikan keputusan yang optimal. Selama ini, ia mengatakan, Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta biasanya menyerahkan sekitar 15 kasus pelanggaran perda per pekan ke pengadilan.

Beberapa pelanggaran perda yang cukup banyak terjadi di Kota Yogyakarta, antara lain, Perda Izin Penyelenggaraan Reklame, Perparkiran, Izin Gangguan, Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL), Bangunan Gedung, dan Izin Penjualan Minuman Keras.

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, sepanjang 2013 ada 560 kasus pelanggaran perda. Kasus terbanyak adalah pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 26/2002 tentang Penataan PKL. Sedangkan hingga Agustus tahun ini, sudah ada 446 kasus pelanggaran perda yang masuk ke meja hijau dengan kasus terbanyak adalah pelanggaran Perda Nomor 2/2005 tentang Izin Gangguan.

asunc
90/23

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Ketertiban	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005